



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 22 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Xxxxxx Jaga Viii, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon I

Pemohon II, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 30 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Xxxxxx Jaga Viii, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Xxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Pemohon II dengan wali Ayah bernama Xxxxxx, yang selanjutnya diserahkan kepada Imam Masjid Al Mustaqim Xxxxxx bernama Umar Duma dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxx dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama:xxxx laki-laki, lahir di Xxxxxx, tanggal 2 Agustus 2013;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Juli 1993;

8. Bahwa para Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 141/44/SKKM/II-2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Xxxxxx dan diketahui Camat Sinonsayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 1993 di Desa Xxxxxx, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

-. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu diperiksa adalah permohonan Para Pemohon yang ingin berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 30/Pdt.P/2021/PA AMg tanggal 23 Maret 2021, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx atas nama Abdul Rahma Abas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 21 Mei 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx atas nama Darwiah Mohiu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Mei 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105080809081102 atas nama Rahman Abas(Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 3 Nopember 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxumur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Jaga VIII, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 1993, di Desa Xxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat menikaht Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, yang selanjutnya diserahkan kepada Umar Duma
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxxx;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap Beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena tidak ada biaya untuk itu;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

2. xxxxx Laili umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tinjiawanko, Jaga VI, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 1993, di Desa Xxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

- Bahwa wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, yang selanjutnya diserahkan kepada Umar Duma
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxxx;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap Beragama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena tidak ada biaya untuk itu;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amurang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 1993, di Desa Xxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, yang selanjutnya diserahkan kepada Umar Duma, yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxxx, dengan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1,dan P.2) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 1993, di Desa XXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, yang selanjutnya diserahkan kepada Umar Duma
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxxx;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap Beragama Islam, tidak pernah berceraidan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena tidak ada biaya untuk itu;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah 19 Juli 1993, di Desa Xxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx, yang selanjutnya diserahkan kepada Umar Duma, yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxxx, mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

- **عدل شاهدی و بولی الا نکاح لا**

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ -

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 30/Pdt.P/2021/PA Amg tanggal 23 Maret 2021, maka kepada Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 2001 di Desa Ongkaw, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Nur Afni Saimima, SH sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag dan Jauharil Ulya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Adil, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Nur Afni Saimima, SH

Jauharil Ulya, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhamad Adil, S.Ag, MH

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Proses: Rp	0,00
- Panggilan : Rp	0,00
- Redaksi : Rp	0,00
- Meterai : Rp	0,00
J u m l a h : Rp	0,00
(nol rupiah).	

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.Amg.